



Resolusi Konflik: Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Komunikasi Peradilan Adat di Desa Bumi Sari

Dara Quthni Effida¹, Ilka Sandela¹, Asmaul Husna^{1*}

¹Universitas Teuku Umar, Indonesia

*Corresponding author: asmaulhusna@utu.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Submitted: 28-10-2022
Revised: 28-11-2022
Accepted: 29-11-2022
Available online: 20-12-2022

A B S T R A K

Hukum adat yang dipraktikkan masyarakat Desa Bumi Sari dalam penyelesaian sengketa adalah melalui musyawarah yang melibatkan tokoh adat dan pihak terkait, namun praktik musyawarah ini belum merujuk pada aturan perundang-undangan yang berlaku seperti Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang juga memberikan penguatan atas keberadaan lembaga adat di Aceh, serta Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat. Masyarakat belum terbiasa dengan istilah Peradilan Adat, padahal sejatinya Peradilan Adat merupakan lembaga yang tepat dalam menyelesaikan perkara yang terjadi di masyarakat. Pengabdian masyarakat ini menggunakan metode sosialisasi dan diskusi mendalam terkait mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi dan peradilan adat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Bumi Sari terhadap mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi melalui komunikasi peradilan adat. Pengakuan negara terhadap mekanisme non litigasi ini dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, secara khusus mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan adat secara teknis operasional telah diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi ini memberikan informasi tambahan bagi peserta pengabdian sehingga meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Bumi Sari mengenai mekanisme dan jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan adat. Diperlukan kegiatan lanjutan guna penguatan kapasitas bagi aparat pemerintahan gampong sebagai tokoh yang berperan dalam penyelesaian sengketa melalui peradilan adat.

Kata Kunci: peningkatan, pemahaman, penyelesaian sengketa, peradilan adat

A B S T R A C T

The customary law practiced by the Bumi Sari Village community in resolving disputes is through deliberations involving traditional leaders and related parties, but the practice of these deliberations has not yet referred to the applicable laws and regulations such as Article 6 of Law Number 44 of 1999, Article 98 of Law, Law Number 11 of 2006 which also strengthens the existence of customary institutions in Aceh, as well as Article 13 of the Aceh Qanun Number 9 of 2008 concerning Fostering Customary Life. The community is not familiar with the term Adat Court, even though in fact the Customary Court is the right institution to resolve cases that occur in society. This community service uses the method of outreach and in-depth discussions related to non-litigation dispute resolution mechanisms and customary justice. This community service activity aims to increase the understanding of the Bumi Sari Village community regarding non-litigation dispute resolution mechanisms through customary justice communication. The state's recognition of this non-litigation mechanism is contained in several laws and regulations, specifically the technically operational dispute resolution mechanism through customary courts has been regulated in the Governor of Aceh Regulation Number 60 of 2013 concerning the Implementation of Customary and Customary Dispute Resolution/Disputes. The implementation of community service activities through socialization provides additional information for service participants so as to increase the understanding of the Bumi Sari Village community regarding the mechanism and types of cases that can be resolved through the customary justice mechanism. Further activities are needed to strengthen the capacity of gampong government officials as figures who play a role in resolving disputes through customary courts.

Keyword: *Increases, Understanding, Dispute Resolution, Customary Court*

PENDAHULUAN

Pengakuan terhadap masyarakat adat dan hukum adat secara konstitusional diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak konstitusionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang”. Lebih lanjut Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Indonesia sebagai Negara Hukum (*rechtstaat*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengakui beberapa alternatif dalam cara penyelesaian sengketa, dapat dilakukan melalui lembaga peradilan formal (*litigasi*) dan memungkinkan diselesaikan di luar pengadilan (*non-litigasi*). Mekanisme penyelesaian sengketa luar pengadilan pada masyarakat adat Aceh dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan, musyawarah serta

keikhlasan antar sesama. Penyelesaian perselisihan dan sengketa dengan hukum adat merupakan perbuatan yang baik dan sangat mulia kedudukannya baik secara hidup bersama di dunia maupun disisi Allah SWT (Eva Achyani Zulfa, 2019). Dimana unsur utama dari keadilan restorasi yaitu adanya kerelaan dan partisipasi dari korban, pelaku serta masyarakat dalam melakukan perbaikan atas tindak pidana yang terjadi, yang juga menjadi ciri dari hukum adat (Eva Achyani Zulfa, 2010).

Pelaksanaan peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa secara adat melalui musyawarah dan mediasi merupakan bagian dari pengamalan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (Mulyadi Nurdin, 2018). Secara sosiologis musyawarah telah diakui oleh masyarakat dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di tengah masyarakat Aceh, musyawarah menjadi metode untuk menemukan perdamaian.

Penyelenggaraan Peradilan Adat Aceh yang dilakukan oleh Lembaga Gampong dan Mukim, merupakan langkah positif dalam mewujudkan keadilan di masyarakat. Konsep hukum adat dan peradilan adat sejatinya adalah akar keadilan restoratif. Namun pada kenyataannya istilah ini masih awam di kalangan masyarakat Desa Bumi Sari. Masyarakat beranggapan bahwa peradilan adat merupakan lembaga bentukan desa yang tidak diakui oleh hukum nasional dan putusannya tidak mengikat para pihak yang bersengketa. Mendasarkan pada hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya, pengabdian ini bertujuan memberikan pemahaman masyarakat Desa Bumi Sari terhadap mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan adat dengan menyampaikan dasar hukum secara nasional tentang peradilan adat diantaranya: Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 serta Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 juga memberikan penguatan atas keberadaan lembaga adat di Aceh, serta Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan adat secara teknis operasional telah diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada masyarakat di Desa Bumi Sari, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya dilaksanakan pada hari Jumat, 16 September 2022 bertempat di Balai Desa. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode sosialisasi dan diskusi mendalam mengenai mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi melalui komunikasi peradilan adat, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian

No.	Kegiatan	Pihak yang terlibat	Keterangan
1	Pembukaan	Asmaul Husna	Menyampaikan maksud kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan serta tujuan yang ingin dicapai.
2	Inti	Dara Quthni Effida Ilka Sandela	Sosialisasi dengan menyampaikan materi tentang: a) pengakuan hukum nasional terhadap peradilan adat diantaranya melalui: Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 serta

			Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 juga memberikan penguatan atas keberadaan lembaga adat di Aceh, serta Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat. b) Mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan adat secara teknis operasional yang diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat.
3	Penutup	Asmaul Husna Dara Quthni Effida Ilka Sandela	Diskusi tanya jawab tentang sengketa melalui peradilan adat dan praktik yang telah dilakukan di Desa Bumi Sari, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Aceh meyakini bahwa ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat dapat dijaga dengan menjaga adat. Hal ini sesuai dengan pepatah Aceh yang secara turun temurun diyakini oleh orang Aceh yakni “*Ta pageu lampoeh ngon kawat, ta pageu nanggroe ngon adat*”, yang artinya “kita mengamankan kebun dengan kawat, kita mengamankan negeri dengan adat”. Secara naluriah sebenarnya praktik penyelesaian sengketa melalui adat telah dilakukan masyarakat Aceh sejak lama, namun pemahaman akan hukum positif tentang itu yang masih rendah. Untuk itu, pelaksanaan kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Bumi Sari akan Hukum Nasional yang mengakui eksistensi Peradilan Adat.

Pemerintah melalui Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 serta Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 telah memberikan penguatan atas keberadaan lembaga adat di Aceh. Dua instrumen hukum tersebut sebagai landasan eksistensinya peradilan adat di Aceh. Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.

Secara lebih khusus, pengakuan terhadap legalitas peradilan adat dalam penyelesaian sengketa telah diakui melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat. Pasal 13 Qanun tersebut jelas disebutkan terdapat 18 jenis sengketa/perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat, meliputi:

- 1) Perselisihan dalam rumah tangga;
- 2) Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraid;
- 3) Perselisihan antar warga;
- 4) Khalwat mesum;
- 5) Perselisihan tentang hak milik;
- 6) Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- 7) Perselisihan harta sehareukat;
- 8) Pencurian ringan;
- 9) Pencurian ternak peliharaan;
- 10) Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- 11) Persengketaan di laut;
- 12) Persengketaan di pasar;

- 13) Penganiayaan ringan;
- 14) Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- 15) Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- 16) Pencemaran lingkungan (skala ringan);
- 17) Ancam-mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- 18) Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Masyarakat Desa Bumi Sari belum memahami secara komprehensif mengenai jenis sengketa atau perkara yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat. Keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan adat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, sosialisasi yang dilakukan pemerintah bagi masyarakat belum dianggap cukup menyeluruh dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Walaupun dinilai belum efektif, namun upaya penguatan dimaksud juga telah dilakukan dalam oleh Majelis Adat Aceh tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk pelatihan-pelatihan tentang penyelenggaraan peradilan di tingkat Gampong dan mukim.

Masyarakat Desa Bumi Sari beranggapan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan adat lebih dekat dengan masyarakat serta lebih terjangkau tidak hanya dari segi jarak tempuh namun juga dari segi biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak bersengketa, dan diyakini menjadi sebaik-baiknya penyelesaian. Walaupun administrasi peradilan adat belum mengenal format baku, bahkan dalam praktik peradilannya tidak dilengkapi oleh administrasi yang memadai atau bahkan tidak menggunakan administrasi sama sekali. Namun pada zaman yang semakin modern ini, administrasi Peradilan Adat Gampoeng/Mukim semakin dibutuhkan. Pembukuan setiap peristiwa dan data yang ada harus dilakukan. Hal ini diperlukan selain untuk dokumentasi juga untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan benar-benar terjadi, dan juga sebagai data antisipasi terhadap pihak-pihak yang membantah dikemudian hari.

Dalam menyelesaikan sengketa melalui peradilan adat, Aparatur Gampong, harus memperhatikan asas-asas penyelesaian sengketa. Majelis Adat Aceh (MAA) sendiri telah menghimpun asas-asas yang selama ini telah diterapkan oleh masyarakat Gampong dalam menyelesaikan sengketa. Asas dimaksud adalah asas amanah atau terpercaya, asas akuntabilitas atau bertanggung jawab, asas non-diskriminasi yang dikenal juga dengan asas kesetaraan di depan hukum, asas cepat, mudah dan murah, asas ikhlas dan sukarela, asas kerukunan atau penyelesaian secara damai, asas musyawarah untuk mufakat, asas keterbukaan untuk umum, asas jujur dan kompetensi, asas menghargai keberagaman, asas praduga tak bersalah dan asas berkeadilan.

Secara teknis operasional tata cara penyelesaian sengketa/perselisihan secara adat di gampong telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur, Kapolda, dan Majelis Adat Aceh tanggal 20 Desember 2011, yang dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat. Dalam SKB tersebut ditetapkan beberapa keputusan:

- a. Kesatu: Sengketa/perselisihan yang terjadi ditingkat gampong dan mukim yang bersifat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh.
- b. Kedua: Aparat Kepolisian memberikan kesempatan agar setiap sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh.

- c. Ketiga: semua pihak wajib menghormati penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh.
- d. Keempat: Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dalam menyelesaikan dan memberikan putusan berdasarkan pada norma Hukum Adat dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
- e. Kelima: Persidangan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dihadiri oleh para pihak, saksi-saksi dan terbuka untuk umum, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang menurut adat dan kepatutan tidak boleh terbuka untuk umum serta tidak dipungut dibiaya.
- f. Keenam: Putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya.
- g. Ketujuh: Setiap Putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Majelis serta kedua belah pihak yang bersengketa, dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Kepolisian Sektor (KAPOLSEK), Camat serta Majelis Adat Aceh Kecamatan.
- h. Kedelapan: Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dalam memberikan putusan dilarang menjatuhkan sanksi badan, seperti pidana penjara, memandikan dengan air kotor, mencukur rambut, menggunting pakaian dan bentuk-bentuk lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Islami.
- i. Kesembilan: perkara yang diselesaikan ditingkat Mukim adalah perkara yang tidak selesai ditingkat gampong.
- j. Kesepuluh: Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi pelaksanaan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh.
- k. Kesebelas: Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh beserta seluruh jajarannya (provinsi, kabupaten/kota) berkewajiban memberikan bimbingan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan materi-materi Hukum Adat dan Administrasi Peradilan Adat sesuai dengan tatanan dan asas-asas Hukum Adat/Adat Istiadat yang berlaku pada lingkungan masyarakat setempat.
- l. Kedua belas: Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membantu pembiayaan administrasi untuk penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh sesuai kemampuan daerah.
- m. Ketiga belas: Majelis Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dalam menyelesaikan sengketa / perselisihan berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Pola penyelesaian sengketa/perselisihan yang berbasis budaya hukum Aceh sebagaimana dikemukakan di atas, menimbulkan implikasi, disatu sisi adanya penguatan otonomi gampong dan sekaligus mengurangi beban kerja aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim negara). Namun disisi lain, diperlukan adanya peningkatan kapasitas para pimpinan gampong, sehingga kearifan, kebijakan, dan kepiawaiannya dalam menyelesaikan berbagai perkara di gampong dapat memberikan rasa adil bagi para warganya.

Pada prinsipnya, sidang peradilan adat dilaksanakan di meunasah secara terbuka, tidak boleh di tempat lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008. Hal ini penting karena menyangkut dengan legalitas hasil musyawarah penyelesaian sengketa tersebut. Namun menurut Pasal 16 ayat (8) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013, terhadap sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan yang melibatkan

perempuan dan anak, baik sebagai pelaku atau sebagai korban dilaksanakan secara tertutup di rumah salah satu pimpinan adat seperti rumah keuchik, imuem meunasah atau rumah anggota tuha peut.

Dalam Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, ditentukan bahwa “tata cara dan syarat-syarat penyelesaian perselisihan/persengketaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat setempat”. Walaupun ketentuan ini sangat singkat dan tegas, namun maknanya sangat dalam dan luas. Ini merupakan salah satu khas lainnya (disamping bersifat komunal) dari hukum adat yang bersifat fleksibilitas. Artinya, mengenai hukum materil dan hukum formil dalam proses penyelesaian perkara tersebut mengacu pada hukum adat setempat.



Gambar 1. *Peserta Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Desa Bumi Sari*

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan informasi yang bermanfaat sehingga meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Bumi Sari mengenai perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan adat, hal ini terlihat dari peran aktif peserta dalam kegiatan pengabdian. Untuk tindak lanjut kegiatan ini, perlunya dilakukan penguatan kapasitas bagi aparat pemerintahan gampong karena menurut Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 jo Pasal 16 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013, penyelesaian secara adat di gampong dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri dari keuchik, imuem meunasah, tuha peut; sekretaris gampong, ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong sesuai dengan kebutuhan.

KESIMPULAN

Peradilan adat merupakan salah satu solusi dalam memberikan *Acces to Justice* kepada masyarakat. Peradilan Adat merupakan lembaga organik yang merupakan kesatuan dari sistem hukum adat. Karena sifatnya yang memang organik lahir dari suatu sistem adat maka penerimaan atas putusan pengadilan adat akan lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat hukum adat karena menggunakan standar nilai yang hidup dalam Khasanah lokal. Adakalanya terjadi hubungan-hubungan diantara para individu yang akhirnya menyebabkan pelanggaran terhadap hukum adat. Maka dalam keadaan seperti inilah peradilan adat masuk mengisi ketidakmampuan negara dalam menyediakan *acces to justices* negara di wilayah-wilayah masyarakat hukum adat.

Disisi lain, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan di Desa Bumi Sari Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya ini dapat dikatakan berjalan sukses dan berjalan sesuai harapan. Para peserta juga terlihat aktif dan antusias dalam mengikuti serangkaian

acara yang disusun oleh tim pengabdian. Selain itu, kiranya agar kegiatan penyuluhan hukum semacam ini dapat dilakukan secara rutin dan diselenggarakan di wilayah-wilayah yang jarang tersentuh dengan informasi hukum secara langsung, sehingga pemahaman masyarakat mengenai masalah hukum menjadi lebih terbuka.

REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong

Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Artikel Jurnal

Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat*, Qanun Jurnal Ilmu Hukum No.50 Edisi April 2010, FH Unsyiah, Banda Aceh, 2010.

Husin, Taqwaddin, "Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 67, Tahun XVII (Desember, 2015).

Mahdi, "Eksistensi Peradilan Adat di Aceh", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 8 Nomor 2, Desember, 2011.

Mulyadi Nurdin, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Di Aceh*, Jurnal Legalite: Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam, Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018.

M. Saleh, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Polemik Hukum Positif Suatu Kajian Dalam Perspektif Tata Negara*, Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 1, Nomor 3, Desember 2013.

Nanda Amalia, Mukhlis, dan Yusrizal. *Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh*. Badan Penerbitan FH UII. Yogyakarta. 2018. Jurnal Hukum Ius Qula Iustum. Volume 25 Issue 1 Januari 2018.

Ni Nengah Adiyaryani, Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Penyelesaian Perkara Terhadap Pidana Adat Oleh Kerta Desa Di Bali, Jurnal Majelis, Edisi 02, Agustus 2020.

Eva Achyani Zulfa, Keadilan Restoratif, Badan Penerbitan FHUI, Jakarta, 2009, hlm. 7–8 dalam Ahmad Ubbe, "Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif", Jurnal Rechtsvinding, Volume 2 Nomor 2 Agustus 2013.

Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia", Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 6 No. II Agustus 2010.